

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10/KP.06/K.KL/02/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENGUATAN KAPASITAS (ToT) DAN SKEMA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan umum dalam menciptakan pemilu yang berintegritas perlu dilaksanakan Penguatan Kapasitas (ToT) Dan Skema Penyelenggaraan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dalam bentuk rapat workshop; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Penguatan Kapasitas (ToT) Dan Skema Penyelenggaraan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ;
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal 30-11-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENGUATAN KAPASITAS (ToT) DAN SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan Narasumber Penguatan Kapasitas (ToT) Dan Skema Penyelenggaraan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
- 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 - 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 - 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 - 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas memberikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Susunan panitia pelaksana dan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 1 Februari 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 10/KP.06/K.KL/02/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Tri Mardiono, S.E	Staf	Ketua
2	Retno Ambarsari, S.Si	Staf	Anggota
3	Fadhila Suha Maharani, A.Md	Staf	Anggota
4	Chandra Pranata, S.KM	Staf	Anggota
5	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota
6	Antonia Anikein, S.E	Staf	Anggota
7	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf	Anggota

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 10/KP.06/K.KL/02/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Materi
1	Suryani, S.E., M.Pd	Mekanisme Pengawasan Saksi Peserta Pemilu
2	KPU Prov. Kalimantan Utara	1. Kebijakan Teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2. Simulasi Pungut hitung sura dan penerapan apk SIREKAP
3	Zulfauzy Hasli, S.H., M.Kn	Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di TPS
4	Erik Kurniawan	Peran dan Manajemen Saksi Peserta Pemilu dan Isu Krusial Kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS)